



PUTUSAN
Nomor 42 K/TUN/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

Drs. JAMEL PANJAITAN, M.M., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan SM Simanjuntak, Kelurahan Simamora, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Nurmahadi Darmawan, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Hukum "Nurmahadi Darmawan, S.H. & Rekan" beralamat di Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2019

Pemohon Kasasi;

Lawan

BUPATI TAPANULI UTARA, tempat kedudukan di Jalan Letjend. Suprpto Nomor 1 Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Alboin, S.H., M.Hum., jabatan Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setdakab Tapanuli Utara, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 395/07.3.2/IX/2019 tanggal 16 September 2019;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 42 K/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

A. Dalam penundaan:

Bahwa, dimohonkan kepada majelis hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini memberi penetapan yang amarnya berbunyi:

- a. Menerima dalil gugatan Penggugat tentang Penundaan pelaksanaan Surat Bupati Nomor 483 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Jamel Panjaitan, M.M., NIP 1962815 198403 1003 tanggal 28 September 2018 sampai ada putusan tetap dalam perkara ini;
 - b. Memerintahkan kepada Tergugat untuk melaksanakan penetapan pengadilan selama proses pemeriksaan perkara ataupun penetapan lainnya di kemudian hari;
 - c. Menyatakan menunda atau menangguhkan pelaksanaan Surat Bupati Nomor 483 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Jamel Panjaitan, M.M., NIP 1962815 198403 1003 tanggal 28 September 2018 sampai ada putusan tetap dalam perkara ini;
- B. Dalam pokok perkara:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor 483 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Jamel Panjaitan, M.M., NIP 1962815 198403 1003 tanggal 28 September 2018 yang diterbitkan oleh Tergugat;
 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor 483 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Jamel Panjaitan, M.M., NIP 1962815 198403 1003 tanggal 28 September 2018;

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 42 K/TUN/2020



4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan Penggugat pada jabatan yang sama atau setara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan Sebagian oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 153/G/2018/PTUN.MDN, tanggal 28 Mei 2019, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 174/B/2019/PT.TUN-MDN, tanggal 26 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 5 September 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 13 September 2019, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 23 September 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 23 September 2019; yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar;

- I. Dalam penundaan:
 - a. Menerima dalil gugatan Penggugat tentang Penundaan pelaksanaan Surat Bupati Nomor 483 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Jamel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjaitan, M.M., dengan NIP 19620815 198403 1 003 sampai ada putusan tetap dalam perkara ini;

- b. Menetapkan Penundaan atau Menangguhkan pelaksanaan Surat Bupati Nomor 483 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Jamel Panjaitan, M.M., NIP 1962815 198403 1003 tanggal 28 September 2018 sampai ada putusan tetap dalam perkara ini;
- c. Memerintahkan kepada Tergugat untuk melaksanakan penetapan pengadilan selama proses pemeriksaan perkara ataupun penetapan lainnya di kemudian hari;

II. Dalam Pokok Perkara;

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding/Terbanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 174/B/2019/PTUN-MDN, tanggal 26 Agustus 2019 *juncto*. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 153/G/2018/PTUN-MDN, tanggal 28 Mei 2019;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor 483 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Jamel Panjaitan, M.M., NIP 1962815 198403 1003 tanggal 28 September 2018 yang diterbitkan oleh Tergugat;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor 483 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Jamel Panjaitan, M.M., NIP 1962815 198403 1003 tanggal 28 September 2018;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 42 K/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 3 Oktober 2019 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum;
- Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat telah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga diberhentikan tidak dengan hormat berdasarkan ketentuan Pasal 87 Ayat (4) Huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara *juncto* Pasal 250 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa pemberlakuan Keputusan Objek sengketa atas nama Penggugat yang terhitung sejak tanggal 31 Juli 2017 sedangkan Objek sengketa diterbitkan pada tanggal 28 September 2018, telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- Bahwa Objek sengketa yang berlaku surut telah melanggar asas *non retroaktif* sehingga bertentangan dengan asas kepastian hukum yang menghendaki setiap keputusan/tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kepatutan dan keadilan;
- Bahwa pemberhentian PNS yang dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan terhitung mulai tanggal ditetapkannya PTDH sebagai PNS sesuai Surat Edaran Menteri

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 42 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor B/50/M.SM.00.00/2019, Perihal Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap, pada petunjuk angka 2 huruf b;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Drs. JAMEL PANJAITAN, M.M.**,
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 42 K/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2020, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Retno Nawangsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Retno Nawangsih, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 484.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 42 K/TUN/2020